



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1986**

Nomor : 11

SERIE "D" Nomor. 10

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 7 TAHUN 1985**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 10 TAHUN 1980
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160—1322 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1980 ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah,—

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 — 1322 tanggal 19 September 1985 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160.341.21—196 tanggal 14 Maret 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1981 Seri D No. 7, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 dirubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1). Uang paket ditetapkan bagi Anggota DPRD sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah).
- (2). Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal diluar kota dibayarkan uang penginapan sebesar Rp. 22.500,— (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
- (3). Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

B. Pasal 6 dirubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- (1). Uang kehormatan ditetapkan bagi :